



PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MANADO



DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
KAJIAN BUDAYA TIONGHOA DI MANADO

Nomor : B.01/Bapelitbang/203a/2018

Nomor : 5761/UN12.IV/KS/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-08-2018), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. LINY TAMBAJONG, ST., : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, berkedudukan di Jalan Balai Kota Nomor 1 Tikala Manado, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. **PROF. DR. IR. SANGKERTADI, : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Manado, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan mengingat :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3687);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336;

- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara R.I Nomor 97 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/ Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- (10) Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tipe A;
- (11) Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama di Universitas Sam Ratulangi;
- (12) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Dan memperhatikan :

Perjanjian Kerjasama antara Rektor Universitas Sam Ratulangi dengan Pemerintah Kota Manado Nomor 7216/UN12/KS/2015 dan Nomor 10/PKS/HKM/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa kerjasama di bidang budaya yaitu kajian budaya Tionghoa di Kota Manado di mana akan mendapatkan gambaran proses sejarah kehadiran orang-orang Tionghoa di Manado serta aspek-aspek tinggalan budaya Tionghoa yang hidup dan berkembang di Manado sebagai bagian dari identitas kota Manado.
- (2) Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Kepada Masyarakat/LPPM Unsrat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Universitas dalam berkarya dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Mendapatkan laporan yang representatif sebagai hasil kajian berkaitan dengan aspek-aspek kebudayaan Tionghoa yang tumbuh, berkembang dan hidup dalam kebudayaan Tionghoa di Manado.

- (2) Mendapatkan data dan dasar kebijakan yang dapat diprogramkan dalam kegiatan yang bersinergi dengan instansi/dinas/kelembagaan lainnya dari saran dan usul yang diwujudkan dari hasil kajian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dalam rangka kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan kota terkait dengan kebudayaan Tionghoa di Kota Manado yang menjadi ruang lingkup pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dapat melibatkan sumber daya serta prasarana dan sarana yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

- (1) Menghasilkan kajian budaya Tionghoa yang dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan pemerintah kota khususnya di bidang kebudayaan antara lain selain pelestarian, pengembangan, perlindungan budaya-budaya lainnya dalam *locus* kota Manado.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka peningkatan pengelolaan program/kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Kajian ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama swakelola ini menjadi beban dan tanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan PERWAKO Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2018.

PASAL 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

PASAL 7
PERUBAHAN

Apabila dianggap perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan kerjasama ini dapat diubah, dimana perubahan tersebut akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
TRANSPARANSI

Kerjasama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**PASAL 11
PENUTUP**


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,**



DR. LINY TAMBAJONG, ST., M.Si

**PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN KERJASAMA,**



PROF. DR. IR. SANGKERTADI, DEA